



P U T U S A N

Nomor: 0111/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register Nomor: 0111/Pdt.G/2013/PA.Pbr, tanggal 18 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. -----/III/2001 tertanggal 7 Maret 2001;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah petak milik orang tua Tergugat di jalan -----, Pekanbaru selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di -----Pekanbaru selama



lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah petak yang lain milik orang tua Tergugat pada alamat yang sama selama lebih kurang 2 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di atas tanah milik orang tua Tergugat sampai sekarang dan sekitar akhir Agustus 2012 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri pada alamat tersebut diatas;

4. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan telah di karuniai empat orang anak, yang masing-masing bernama :

- a. ANAK I (laki-laki) umur 10 tahun
- b. ANAK II (laki-laki) umur 9 tahun;
- c. ANAK III (perempuan) umur 5 tahun;
- d. ANAK IV umur 8 tahun;

Anak-anak tersebut saat ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sekitar bulan Juli 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang antara lain disebabkan:

- a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dengan berbagai macam alasan, walaupun ia telah mempunyai pekerjaan tetap;
- b. Tergugat adalah laki-laki pendiam, tidak jujur, suka berbohong dan tidak transparan terhadap Penggugat terutama masalah keuangan;
- c. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan rumah tangganya, dan sekarang kita hidup masing-masing demikian kata Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa sekitar akhir Agustus 2012 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri pada alamat tersebut di atas yang sampai sekarang sudah lebih kurang lima bulan dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas menunjukan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi



persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil 2 kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru, serta tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk memberikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat No: ---/06/III/2001 tanggal 07 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, yang telah



nazegellen, telah dilegalisasi, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P1);

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru Nomor ----- tanggal 22-5-2012 yang telah dinazegellen dan dilegalisasi serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda (P2)

B. SAKSI:

1. **SAKSI I** (umur 60 tahun). Saksi telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun enam bulan belakangan ini terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan tidak transparan dalam keuangan;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat yang berusaha sendiri;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II** (umur 37 tahun). Saksi telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat an Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah, setiap selesai bertengkar Penggugat dengan Tergugat saling diam;



- Bahwa akibat dari sering terjadi pertengkaran tersebut, pada bulan Oktober 2012 yang lalu, tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat dalam satu rumah tangga yang utuh, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa beralasan oleh karena itu Tergugat yang demikian harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak bulan Juli 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, terakhir perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah berbaik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menjelaskan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 07 Maret 2001, secara formil telah memenuhi syarat



sebagai alat bukti dan secara materil alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Benumbing, bahwa berdasarkan bukti (P2) menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Nelayan Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 bulan yang lalu, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama, sebelum Tergugat pergi terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian tersebut telah dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak pada Penggugat
- bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada akhir bulan Agustus 2012 akibatnya sejak saat itu Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- bahwa keluarga telah mengusahakan untuk mendamaikan, akan tetapi Penggugat tidak bersedia lagi berbaik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali karena selama berpisah sejak akhir bulan Agustus 2012 yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keinginan bersatu lagi dengan demikian alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebab kalau tidak diceraikan maka perselisihan dan bertengkaran yang tidak berkesudahan akan berakibat kepada makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat ditegakkan lagi karena tidak ditopang oleh suasana ketentraman, kecintaan, dan kasih sayang, serta masing-masing tidak lagi menunaikan kewajibannya, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan menurut Majelis gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Padang diwajibkan mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **14 Februari 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **03 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Noviarni, SH., MA** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Abd. Jabbar Hmd, SH** dan **Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan Nomor: 111/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 18 Januari 2013, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di atas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **Hj Yulia Afrianti S.Ag., MH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA

Hakim-Hakim Anggota



Drs. H. Abd. Jabbar Hmd, SH

Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH

Panitera Pengganti

Hj. Yulia Afrianti, S.Ag., MH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 225.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
jumlah	Rp 316.000,-